BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir RT. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Telp. 0527 - 6060083
E-mail : set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Amuntai, 15 Maret 2023

Nomor : 018/PM.00.02/K.KS-06/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaran Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih oleh Pantarlih dan PPS, Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Desa, Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan, dan penyusunan serta Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. Memastikan PPS melalui PPK menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) dari Pantarlih, meliputi:
   a. Daftar pemilih hasil Coklit (formulir Model A-Daftar Pemilih);
   b. Daftar pemilih baru (formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih);
   c. Laporan hasil Coklit (formulir Model A-Laporan Hasil Coklit);
   d. Buku kerja Pantarlih; dan
   e. potensial alamat TPS.
3. Memastikan PPS melalui PPK menyusun daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran untuk daftar pemilih sementara (DPS) di wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih hasil Coklit dan daftar pemilih baru;
4. Memastikan PPS melalui PPK mencocokkan kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dalam daftar pemilih hasil Coklit dan daftar pemilih baru dengan rekapitulasi hasil coklit pada laporan hasil Coklit;
5. Memastikan PPS melalui PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya dengan mengundang peserta terdiri dari:
   a. Pantarlih;
   b. Panwaslu Kelurahan/Desa;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa; dan
d. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.

6. Memastikan PPS melalui PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi hasil pemutakhiran dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
   a. Panwaslu Kelurahan/Desa;
   b. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa; dan
   c. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.
7. Memastikan PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya dengan mengundang peserta terdiri dari:
   a. PPS se-kecamatan;
   b. Panwaslu Kecamatan;
   c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat kecamatan; dan
   d. Perangkat pemerintah tingkat kecamatan.
8. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK ke dalam Sidalih;
9. Melakukan analisa dan pencermatan terhadap data pemilih dalam hal:
   a. kegandaan;
   b. anggota keluarga yang terpisah TPS;
   c. salah penempatan TPS;
   d. data invalid, maupun data anomali.
10. Mengkoordinasikan antar PPK apabila terdapat data pemilih pindah domisili yang berada dalam wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan laporan data pemilih pindah domisili secara keseluruhan kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait penyelesaian data pemilih hasil Coklit yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-el atau surat keterangan; dan
13. Memastikan penyusunan dan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sesuai tingkatan sesuai program dan jadwal kegiatan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :
- *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;*
- *Arsip.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

PROGRAM DAN JADWAL PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	COKLIT oleh Pantarlih	12 Feb 2023	14 Maret 2023
2.	PenyusunanDaftar Pemilih Hasil Coklit oieh PPS dibantu Pantarlih	28 Feb 2023	29 Maret 2023
3.	Rekapitulasi DPS		
	a. Pleno tingkat PPS	30 Maret 2023	31 Maret 2023
	b. Pleno tingkat PPK	1 April 2023	2 April 2023
	c. Pleno tingkat KPU Kab/Kota	5 April 2023	5 April 2023
	d. Pleno tingkat KPU Provinsi	13 April 2023	14 April 2023
4.	PENCUMUMAN DPS oleh PPS	12 April 2023	25 April 2023
5.	Masukan danTanggapan DPS	12 April 2023	2 Mei 2023
6.	Berbaikan DPS oleh PPS	24 April 2023	7 Mei 2023
7.	Rekapitulasi DPSHP		
	a. Pleno tingkat PPS	7 Mei 2023	8 Mei 2023
	b. Pleno tingkat PPK	9 Mei 2023	10 Mei 2023
	c. Pleno tingkat KPU Kab/Kota	11 Mei 2023	12 Mei 2023
8.	PENGUMUMAN dan Masukan DPSHP	17 Mei 2023	23 Mei 2023
9.	Rekapitulasi DPT		
	a. Pleno tingkat PPS	1 Juni 2023	2 Juni 2023
	b. Pleno tingkat PPK	3 Juni 2023	5 Juni 2023
	c. Pleno tingkat KPU Kab/Kota	20 Juni 2023	21 Juni 2023
10.	PENGUMUMAN DPT	22 Juni 2023	14 februari 2024

**Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

LEMBAR SERAH TERIMA SURAT

Perihal	IMBAUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
Nomor Surat	018/PM.00.02/K.KS-06/03/2023
Tanggal Surat	15 MARET 2023
Pengantar Tgl.	15 MARET 2023
Penerima Tgl.	15 MARET 2023 KPU KAB. HSU

Tanda Terima,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara